Az Zarqa'

Jurnal Hukum Bisnis Islam

ISSN: 2087-8117
Vol. 12, No. 1, Juli 2020

Pemimpin Redaksi
Saifuddin

Redaktur Pelaksana
Ratnasari Fajariya Abidin

Tim Redaksi
Abdul Mujib
Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri

Redaktur Ahli
Syamsul Anwar
Hamim Ilyas
Moch. Sodik
Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam

Tata Usaha/Distributor
Trisnawati

Diterbitkan oleh:
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi
Prodi HES Lt. 3
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Telp. (0274) 512840
Fax. (0274) 545614
website: http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa

Jurnal **Az Zarqa'** merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

Daftar Isi

Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam 1-18

Griya *Take Over* dalam Perbankan Syari'ah
(Studi Kasus PT. Bank BNI Syari'ah
Kantor Cabang Yogyakarta)
Dhaifina Fitriani 19-41

Sistem Penjaminan Pembiayaan
Modal Usaha Mikro Di BMT
Khairul Ambiya 43-64

Signifikansi *Screening System*
pada Pasar Modal Syariah di Indonesia
Sugiono 65-85

Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia
dan Hukum Islam
Surur Roiqoh 87-104

Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam
Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah
Muhammad Munir 105-117

Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat:
Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia
Fitri Raya 119-140

Margin pada Pembiayaan *My Ihram*
di BFI Finance Syariah Yogyakarta
Ali Ummar Ritonga 141-158

Eksistensi Bank Non Syari'ah di Aceh
Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari'ah
Redha Maulana 159-179

Praktik Investasi Emas Secara Angsuran
di PT. Pegadaian
Ariful Mufti 181-206

Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19
Widyarini 207-235

Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam *Shariah Governance* di Lembaga Keuangan Syariah

Muhammad Munir
Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: muhammadmunir2018@gmail.com

Abstrak

Model Shariah Governance dalam lembaga keuangan syariah merupakan tata kelola yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah untuk melakukan menasehati dan mengawasi terhadap aktivitas lembaga keuangan syariah dalam rangka menciptakan kemaslahatan bank dan ekonomi, serta menumbuhkan kepercayaan dari para stakeholders dan publik secara umum bahwa praktik dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Secara lebih dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi adanya problem, maka DPS berperan penting disetiap daerah untuk melakukan pengawasan lebih detail. Dalam paper ini penulis bermaksud untuk melakukan analisis terhadap sistem pengawasan DPS dalam shariah governance dengan melalui pendekatan pustaka yang memanfaatkan teks berupa buku, jurnal, dan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam nilai peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.

Kata kunci: *Dewan Pengawas Syariah, Shariah Governance, Lembaga Keuangan Syariah.*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan kelembagaan kuangan syariah harus direspon dengan penguatan sistem tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut *good corporate governance*. Desain tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah (LKS) tentunya memiliki keunikan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini

terjadi dikarenakan LKS selain harus menerapkan sistem tata kelola perusahaan pada umumnya, LKS juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem tata kelola yang dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek, dan manajemen.[1]

Istilah *shariah governance* merupakan istilah yang digunakan pada LKS sebagai suatu bentuk struktur yang unik dan khusus di LKS, yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh operasi LKS sesuai dengan syariah (*shariah compliant*). Sistem tata kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para *stakeholders* dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah.[2] Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (*shariah risk*), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Islamic Financial Services Board (IFSB)[3] memandang konsep *shariah governance* hanya merupakan komplementer dari sistem tata kelola yang sudah ada pada LKS. Selain memiliki dewan direksi, audit internal, dan eksternal, dan unit kepatuhan sebagai elemen utama dari sistem tata kelola perusahaan, LKS harus memiliki dewan syariah (Dewan Pengawas Syariah atau DPS), audit syariah internal dan eksternal serta unit kepatuhan syariah sebagai elemen utama dari sistem *shariah governance*. Dalam sistem *shariah governance*, Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam

[1] Muhammad Amin Suma', "Jaminan Perundang-Undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Al-Mawarid*, Edisi X (2003): 3, hlm. 1-16.

[2] Haniah Ilhami', "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawasan Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 3, (Oktober 2009): 483, hlm. 409-628.

[3] International *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Merupakan lembaga regulasi dan supervisi bertaraf interrnasional yang memiliki tujuan untuk memastikan kesehatan dan stabilitas industri keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal dan asuransi. Lembaga ini didirikan pada tahun 2002 yang berbasis di Kuala Lumpur.

struktur organisasi perusahaan atau lembaga keuangan syariah menjadi suatu yang unik dalam sistem tata kelola perusahaan. DPS adalah elemen penting dalam sistem tata kelola syariah (*shariah governance*). DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan penasehatan dan atau pengawasan serta melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut konsisten mengikuti dan mentaati aturan dan prinsip-prinsip syariah, yang menjadi problem dalam pengawasan DPS terhadap produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang terdapat tidak mematuhi prinsip-prinsip syari'ah. Maka dari itu DPS berperan penting di setiap daerah untuk melakukan pengawasan lebih detail terhadap lembaga keungan syari'ah.

Paper ini bermaksud untuk melakukan analisis terhadap peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam *Shariah Governance* Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Paper ini fokus kepada (1) Sistem pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terhadap *shariah governance*.

B. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan serta dengan pengawasan yang baik untuk terciptanya produk syari'ah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syari'ah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam.[4] Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas syari'ah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu perlu dilakukan agar Bank Syari'ah terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan syari'ah Islam.[5]

---

[4] Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, dan Curent Issues, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 199.

[5] Sri Dewi Anggadini, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syari'ah", *Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 12 No. 1, (2014): 78, hlm. 77-84.

Dengan demikian, DPS dapat memberi bimbingan dan pengarahan terhadap lembaga keuangan syariah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk yang ditawarkan.[6] DPS berperan penting terhadap lembaga keuangan terkait dengan untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur dan profesional serta harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan perusahaan pembiayaan syariah.[7] Dalam *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan IFSB menuntut agar DPS harus independen dari lembaganya dan tidak tunduk pada manajemen lembaga dan dewan pengawas syariah tidak hanya bertindak untuk kepentingan bank, tetapi juga investor.[8]

C. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam melaksanakan transaksi atau akad ekonominya terutama menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat menggunakan sistem syariah atau hukum Islam. Dikatakan terutama dalam menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat, mengingat dalam "dalam kenyataannya, kegiatan lembaga keuangan bisa juga diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiantan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa".[9] Antara Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah sesungguhnya memang dapat dikatakan sama atau hanya mengikuti Lembaga Keuangan Konvensional kecuali dalam hal bentuk transaksi atau akad dan asas pencarian/ perolehan keuntungannya yang berbeda dan juga mengenal

[6] Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *el-Jizya*, Vol. II No. 1 (Januari-Juni 2014): 27, hlm. 23-40.

[7] Pasal 36, Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

[8] Iin Emy Prastiwi, "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja BMT", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, (Maret 2017): 79, hlm. 77-86.

[9] Y Sri Susilo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 128.

pemilahan lembaga keuangan ke dalam dua macam yaitu bank dan non-bank.

D. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam *Shariah Governance*

Istilah *shariah governance* dalam penelitian ini dikembangkan dari *konsep good corporate governance* (GCG) dan *shariah compliance*. Prinsip-prinsip GCG merupakan prinsip universal, sedangkan *shariah compliance* merupakan prinsip-prinsip operasional pada bank syariah. GCG adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan".[10] Ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yaitu: *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).[11]

Sedangkan *shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.[12] Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, menjadi penting karena alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itulah, jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting

[10] Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 200.

[11] Elvira Zeyn, "Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi" *Review Akuntansi dan Keuangan*, Vol. I, No. 1, (April 2011), hlm. 24.

[12] Muhammad Antonio Syafei, *Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan* (Jakarta Tazkia Institute, 1999), hlm. 12.

dalam kegiatan usaha bank syariah. Hasil penelitian Chapra & Ahmad juga menandakan hal ini, dimana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola (GCG) yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi "pelanggaran syariah" dalam operasional bank syariah.[13] Hal ini menunjukan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah. Oleh karena itu, penerapan *shariah governance* bank syariah merupakan keharusan dan hal ini diharapkan dapat meningkatnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat.[14] Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kemitraan antara bank syariah dengan nasabah. Reputasi menjadi dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu perusahaan layak untuk dijadikan mitra kerjasama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganesan menemukan pengaruh positif antara reputasi dengan kepercayaan yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya hubungan jangka panjang antara bank dengan nasabah.[15]

Secara umum, praktik tata kelola Syariah global dapat dibagi menjadi 2 (dua) model atau struktur yang berbeda, yaitu terpusat. *Pertama*, dalam model terpusat, Dewan Penasihat Syariah (SAC) didirikan di tingkat pusat yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan fatwa terpusat pada urusan bisnis Islam, memberi nasihat kepada Bank Sentral tentang masalah Syariah, menerbitkan pedoman tentang tata kelola Komite Syariah IFI dan melaksanakan penunjukan Komite Syariah secara terpusat di tingkat bank. Model ini terlihat memiliki pedoman yang lebih komprehensif dan implementasi tata kelola Syariah yang

[13] M. Umer Chapra and Habib Ahmed. "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions." *Occasional Paper* No. 6 (Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, Jeddah (2002), hlm. 12-13.

[14] Patricia M Doney dan Joseph P. Cannon, "An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationship", *Journal of Marketing*, Vol. 61 (April, 1997), hlm. 35-51.

[15] Shankar Ganesan, "Determinants of Long-term Orientation in Buyer-Seller Relationship", *Journal of Marketing*, No.58 (April, 1994), hlm. 1-19.

lebih rinci namun memiliki persyaratan yang lebih ketat untuk dipenuhi oleh LKI dibandingkan dengan model lainnya. Negara-negara yang telah mengadopsi model pemerintahan Syariah ini termasuk Malaysia, Brunei, Indonesia, Iran dan Sudan. *Kedua*, laissez faire atau pendekatan yang diatur sendiri tidak melihat adanya intervensi dari regulator pasar dan dibuat dalam ketentuan penasehat Syariah kepada IFI. Bahkan, kepatuhan Syariah dianggap sebagai masalah reputasi dalam model ini. Oleh karena itu, model tata kelola Syariah yang lebih fleksibel ini mungkin memerlukan IFI untuk membangun cara mereka sendiri untuk memastikan kepatuhan Syariah dan memitigasi risiko Syariah terkait dengan produk perbankan mereka. Akibatnya, IFI yang berbeda mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah ketidakpatuhan Syariah tanpa otoritas final untuk memutuskan masalah Syariah.

Negara-negara yang telah mengadopsi model laissez faire sebagian besar terdiri dari negara-negara GCC seperti Arab Saudi, Qatar dan Kuwait, dan yurisdiksi non-Islam seperti Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan dan Hong Kong. Akhirnya, IFI di negara-negara yang telah mengadopsi model hybrid diwajibkan untuk memastikan kepatuhan Syariah sendiri dan melaporkan upaya mereka kepada otoritas regulator pusat. Misalnya, di Pakistan, penasihat syariah bank-bank Islam harus mematuhi kriteria "sesuai dan pantas" dan menyerahkan laporan tentang kepatuhan Syariah kepada Dewan Syariah Bank Negara Pakistan, yang memiliki otoritas tertinggi dan peran pengawasan untuk memastikan kepatuhan Syariah di negara. Negara lain yang telah menerapkan struktur tata kelola Syariah yang serupa adalah UEA. Masalah apa pun yang timbul tentang kepatuhan Syariah harus dilaporkan ke Dewan Nasional UEA dari Komite Pengawas Syariah dari IFIs.[16]

Di Indonesia mengakui adanya dua level pengawasan syariah. Level pengawasan pertama adalah dewan syariah pada level nasional yang biasa disebut sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN), dan kedua adalah dewan syariah pada level perusahaan

[16] Nazrul Hazizi Noordin and Salina Kassmin, "Does Shariah Committe Composition Influence Shariah Governance Dislosure? Evidence From Malaysian Islamic Banks", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 10 No. 2, (2019): 161, hlm. 158-184.

yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua lembaga tersebut disebutkan secara jelas dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan PBI No.6/24/PBI/2004. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas keuangan syariah. MUI adalah organisasi perkumpulan ulama yang berasal dari berbagai organisasi Islam di Indonesia yang berstatus sebagai organisasi non-pemerintahan. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.[17]

Tujuan paper ini adalah dalam rangka menciptakan kemaslahatan bank syariah dan ekonomi umat dan bangsa dimasa depan. Atribut syariah memang terlalu sakral bagi pejuang dan da'i ekonomi syariah, yang lebih penting adalah mempertahankan image sebagai bank yang mengaplikasikan prinsip syariah. Jika masyarakat melihat bahwa bank syariah tidak sesuai syariah maka masyarakat akan berargumen bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Hal ini tentu akan berakibat fatal, karena akan meruntuhkan reputasi dan kepercayaan pada bank syariah. Jika bank syariah tercemar oleh penyimpangan dalam atribut syariahnya serta masalah keuangan yang menyebabkan runtuhnya salah satu bank syariah, maka reputasi bank syariah secara menyeluruh akan tergores, karena reputasi bank syariah sebagian besar dibangun dari nilai-nilai ke-Islaman. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi risiko reputasi pada bank syariah, karena risiko reputasi itu tidak hanya akan merobohkan image bank syariah tersebut, tetapi juga industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Pengembangan perbankan syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan pengembangan perbankan syariah dalam rangka mencapai visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. *Pertama*, memperkuat sinergi kebijakan antarra otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya. *Kedua*, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi.

[17] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007.

Ketiga, memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan. *Keempat*, memperbaiki kualitas pelayanan dan keragaman produk. *Kelima*, memperbaiki kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Sistem Informasi dan infrastruktur lainnya. *Keenam*, meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat. *Ketujuh*, memperkuat serta harmonisasi pergaturan dan pengawasan.[18]

Setidaknya DPS memiliki perang penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah diantaranya *Pertama*, sebagai konselor dan penasehat bagi dewan direksi dan manajemen terkait pemunahan prinsip syariah. *Kedua*, sebagai mediator antara manajemen dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait fatwa terhadap produk dan jasa yang diusulkan oleh bank syariah.[19] DPS dapat merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam kegiatan lembaga keuangan, termasuk persetujuan atas produk yang dikeluarkan dan juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LKS tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam memastikan kegiatan tersebut DPS dibantu oleh auditor internal dengan bertujuan memastikan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif yang mengikuti syariah secara ketat.[20] Sehingga peran dan fungsi DPS dalam bank syariah harus dipertahankan keberadaannya, dan diperkuat kedudukannya dalam pengawasan produk yang dikeluarkan untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat dan sesuai dengan aturan syariah. Pada kenyataannya DPS belum maksimal dalam memastikan apakah didalam perbankan sesuai dengan akad-akad syariah.[21] DPS ditugaskan untuk memberikan nasehat kepada para direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank untuk disesuaikan dengan

[18] Aam Slamet Rusydiana, "Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode *Analytic Network Process*", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6 No. 2 (Oktober 2016): 242, hlm. 237-246.

[19] Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 No. 1 (2015): 61, hlm. 57-68.

[20] Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian, "Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia", *Akuntabilitas*, Vol. VIII No. 1 (April 2015): 4, hlm. 1-17.

[21] Susanto Baharuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 67.

prinsip-prinsip syariah.[22]

Pelaksanaan *Shariah Governance* pada industri perbankan Syariah harus berlandaskan kepada enam prinsip dasar. *Pertama*, transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.[23] *Keempat*, independen yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan *Keenam*, *Shariah compliance* yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dari keenam prinsip, *shariah compliance* merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam menerapkan *shariah governance*, sehingga dalam penerapan *shariah governance*, para pengelola bank syariah harus benar benar merujuk kepada kepatuhan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah. Hal ini penting karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaaan masyarakat agar dipercaya seluruh *stakeholders*. Disinilah pentingnya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga *shariah compliance* yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, dan hal ini akan menjadi sangat penting ketika perusahaan akan mengeluarkan produk-produk perbankannya. Sehingga bisa kita simpulkan, selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh DPS juga menjadi tolok ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan *shariah governance* pada Bank Syariah.

---

[22] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008*, Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 48.

[23] Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Coorporate Governance bagi Bank Umum Syariah.

E. Penutup

DSN-MUI sebagai otoritas fatwa syariah keuangan tertinggi dan level mikro yang menempatkan dewan pengawas syariah pada level perusahaan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bersifat mengikat. Hal ini terjadi karena fatwa-fatwa yang dikeluarkan diadopsi dalam bentuk Peraturan BI (sekarang peraturan OJK) yang selanjutnya pengawasannya dilakukan oleh DPS internal perusahaan. Dengan demikian, DPS adalah penghubung hubungan antara DSN-MUI dengan BI/OJK. DPS dapat merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam kegiatan lembaga keuangan, termasuk persetujuan atas produk yang dikeluarkan dan juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LKS tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada kenyataannya DPS belum maksimal dalam memastikan apakah didalam perbankan sesuai dengan akad-akad syariah, Maka dari itu untuk mewujudkan *shariah governance* DPS dapat berlandaskan kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, kewajaran, dan *Shariah compliance*.

Daftar Pustaka

Anggadini, Sri Dewi, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syari'ah", *Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM,* 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Baharuddin, Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Chapra, M. Umer, and Habib Ahmed, "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions." *Occasional Paper* No. 6 (Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, Jeddah, 2002.

Doney, Patricia M, dan Joseph P. Cannon, "An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationship", *Journal of Marketing*, 1997.

Faozan, Akhmad, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *el-Jizya,* 2014.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007.

Ganesan, Shankar, "Determinants of Long-term Orientation in Buyer-Seller Relationship", *Journal of Marketing,* 1994.

Ilhami', Haniah, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawasan Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", *Mimbar Hukum,* 2009.

Lewis, Mervin K, dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Mardian, Sepky, "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2015.

Mertokusuno, Sugikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Noordin, Nazrul Hazizi, and Salina Kassmin, "Does Shariah Committe Composition Influence Shariah Governance

Dislosure? Evidence From Malaysian Islamic Banks", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2019.

Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, dan Curent Issues, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Coorporate Governance bagi Bank Umum Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Prastiwi, Iin Emy, "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja BMT", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 2017.

Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian, "Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia", *Akuntabilitas,* 2015.

Rusydiana, Aam Slamet, "Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode *Analytic Network Process*", *Jurnal Bisnis dan Manajemen,* 2016.

Suma', Muhammad Amin, "Jaminan Perundang-Undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Al-Mawarid,* 2003.

Susilo, Y Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Syafei, Muhammad Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta Tazkia Institute, 1999.

Zeyn, Elvira, "Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi" *Review Akuntansi dan Keuangan,* 2011.

Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli *(print out)* satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: azzarqa.uinsuka@gmail.com

Contoh model catatan kaki:

[1] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.

[2] *Ibid.,* hlm. 19.

[3] Syamsul Anwar, *Hukum* …, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

Daftar Pustaka

Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.

Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.

Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Buhus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

Az Zarqa'
Jurnal Hukum Bisnis Islam

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men*share* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.